

## **ABSTRAK**

M.Raudho, NIM 172021016, Judul Tesis Pemutusan Khitbah dan Kosenkuensinya Dalam Perspektif Empat Madzhab. Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Hasannuddin Banten Tahun 2019

Khitbah dalam bahasa Indonesia berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja) sinonimnya adalah melamar, menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain) menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam hal ini ada faktor yang membuat khitbah itu batal serta membawa kosenkuensinya atau dampak bagi dua mempelai (laki-laki dan wanita).

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana Kosenkuensi jika khitbah terputus, bagi calon mempelai laki-laki dan wanita lalu bagaimana para Imam Empat Madzhab menanggapi akan hal ini

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemutusan Khitbah dan Kosenkuensinya Dalam Perspektif Empat Madzhab, karena Khitbah merupakan satu jalan menuju ikatan perkawinan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber data diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan, dan lain-lainya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, dan dalam pengelolaan data atau analisis data menggunakan induktif yaitu pengolahan data atau analisis data menggunakan Induktif yaitu pengolahan data dengan cara mengemukakan beberapa data yang bersifat khusus diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian yang dapat diperoleh bahwa pemutusan khitbah hukumnya diperbolehkan dengan adanya hal-hal yang sangat relevan atau yang dapat diterima. Karena pada dasarnya khitbah bukanlah suatu ikatan perkawinan, hanya jalan menuju perkawinan, pandangan Imam empat madzhab dalam masalah ini jelas berbeda dalam segi hukumnya, jika pemutusan khitbah disebabkan ada faktor atau penyebab seperti wali tiba-tiba tidak setuju, atau sang wanita memiliki penyakit atau sebaliknya, atau beda agama, atau khitbah diatas khitbah dan masalah lainnya, yang mana merugikan kedua belah pihak, serta ada yang memberikan mahar atau barang-barang berharga ketika khitbah terjadi lalu Kosenkuensi ini yang akan dinilai oleh Imam empat Madzhab dalam segi hukum.

## **PERYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. Raudho

Nim : 172021016

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesk magister yang berjudul **PEMUTUSAN KHITBAH DAN KONSEKUENSINYA DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB** ini secara keshuruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku :

Serang , 03 Desember 2019

Saya yang menyatakan

M.Raudho

## **PENGESAHAN**

Tesis berjudul : **PEMUTUSAN KHITBAH DAN KONSEKUENSINYA DALAM  
PERPSPEKTIF EMPAT MADZHAB**

Nama : M. Raudho

Nim ; 172021016

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal ujian : 03 Desember 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Keluarga Islam

Serang , 03 Desember 2019

Direktur,

Prof. Dr. H.B. Syafuri. M.Hum.

Nip. 1959088101990031002

## **PERSEUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER**

Tesis berjudul : **PEMUTUSAN KHITBAH DAN KONSEKUENSINYA DALAM  
PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB**

Nama : M. Raudho

NIM : 172021016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui oleh ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Anis Fauzi, M. Si ( )

Penguji I : Prof. Dr. H. Zakaria Syafei, M.Pd ( )

Penguji II : Dr. H. Dede Permana M.A ( )

Pembimbing I : Dr. Mahfud, M.M ( )

Pembimbing II : Dr. Ahmad Hidayat, Lc, M.Ag ( )

Diuji di Serang pada tanggal 03 Desember 2019

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Hasil/ Nilai : 3,63

Prediket : Memuaskan/ Sangat memuaskan/ Cumlaude

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Di Serang

*Asalamu 'alaikum wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul : **PEMUTUSAN KHITBAH DAN KONSEKUENSINYA DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB**

Yang ditulis oleh

Nama : M. Raudho

NIM : 172021016

Program : Magister

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pasca Sarjana UIN sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti Ujian Tesis Magister dalam rangka memperoleh gelar MH ( Magister Hukum)

Pembimbing II

Dr. Mahfud, M.M

NIP. 196506071992031005

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc, M.Ag

NIP. 19770816200501104

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1  |
| B. Identifikasi Masalah.....   | 7  |
| C. Batasan Masalah. ....       | 7  |
| D. Rumusan Masalah.....        | 8  |
| E. Tinjauan Penelitian.....    | 8  |
| F. Manfaat Penelitian.....     | 8  |
| G. Tinjauan Pustaka.....       | 9  |
| H. Kerangka Pemikiran.....     | 14 |
| I. Metode Penelitian.....      | 17 |
| J. Sistematika Penulisan.....  | 18 |

### **BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG KHITBAH**

|   |    |
|---|----|
| 1. Definisi Khitbah.....                      | 21 |
| 2. Syarat-syarat Khitbah.....                 | 27 |
| 3. Tata Cara Khitbah.....                     | 34 |
| E. Khitbah diatas Khitbah.. ....              | 46 |
| F. Pemberian barang ketika khitbah batal..... | 48 |
| I. Hikmah Khitbah.....                        | 52 |

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG JANJI KHITBAH DALAM HUKUM ISLAM**

|   |    |
|---|----|
| A. Tinjauan teori tentang janji.....              | 54 |
| B. Hukum Islam dalam penentuan khitbah .....      | 58 |
| C. Sebab- sebab terjadinya penentuan khitbah..... | 66 |
| D. Dampak penentuan Khitbah.....                  | 67 |

#### **BAB IV : ANALISIS TENTANG PENENTUAN KHITBAH DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB**

|   |  |
|---|--|
| A. Hukum penentuan khitbah menurut Hanafi.....  |  |
| B . Hukum penentuan khitbah menurut Maliki..... |  |
| C. Hukum penentuan khitbah menurut Syafei.....  |  |
| D. Hukum penentuan khitbah menurut Hambali      |  |

#### **BAB V. PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 119 |
| B. Saran.....      | 120 |